



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/50  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Semarang, 04 Januari 2024  
Kepada  
Yth. Bupati Demak

di -  
DEMAK

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/2517/2023 tanggal 19 Desember 2023 Perihal Permohonan Bantuan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, sebagai berikut:

1. Konsideran "menimbang" huruf c agar disempurnakan menjadi:
  - c. bahwa sebagai landasan hukum pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah:
2. Dasar Hukum "mengingat" agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Pasal 4 ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
  - (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan bertanggungjawab atas pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Pasal 7 ayat (1) huruf d agar disempurnakan menjadi:
  - d. sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik
5. Pasal 13 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan melaksanakan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika di Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
  - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.
6. Pasal 15 ayat (3) agar dicermati kembali.
7. Pasal 16 ayat (2) frasa "Bersinar" agar tidak disingkat.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Demak.

